Tanggal Efektif: 10 Juni 2005

Tanggal Mulai Penawaran: 15 Juni 2005

PROSPEKTUS
REKSA DANA PROSPERA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana Prospera Obligasi, Reksa Dana Prospera Obligasi Plus dan Reksa Dana Prospera Balance (selanjutnya secara bersama-sama disebut **"REKSA DANA PROSPERA")** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana Prospera Obligasi ("**PROSPERA OBLIGASI**") bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Reksa Dana Prospera Obligasi Plus ("**PROSPERA OBLIGASI PLUS**") bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri ditambah sedikit porsi saham.

Reksa Dana Prospera Balance ("**PROSPERA BALANCE**") bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas.

Komposisi investasi masing-masing REKSA DANA PROSPERA adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Efek Bersifat Utang		Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri		Efek Bersifat Ekuitas	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.	Min.	Maks.
PROSPERA OBLIGASI	80%	98%	2%	20%	---	---
PROSPERA OBLIGASI PLUS	80%	98%	2%	20%	0%	20%
PROSPERA BALANCE	5%	79%	2%	79%	5%	79%

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA PROSPERA pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Prospera Asset Management selaku Manajer Investasi REKSA DANA PROSPERA melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA secara terus menerus sampai dengan:

- 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan untuk PROSPERA OBLIGASI
- 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan untuk PROSPERA OBLIGASI PLUS
- 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan untuk PROSPERA BALANCE

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Biaya Pembelian (Subscription)	Biaya Penjualan Kembali (Redemption)	
PROSPERA OBLIGASI	maks. 1%	maks. 1% 0%	0 - 3 bulan > 3 bulan
PROSPERA OBLIGASI PLUS	maks. 2%	maks. 2% 0%	0 - 2 tahun > 2 tahun
PROSPERA BALANCE	maks. 2%	maks. 2% maks. 1% 0%	0 - 1 tahun 1 - 2 tahun > 2 tahun

Biaya pengalihan investasi adalah maksimum sebesar 0,5%. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX Prospektus mengenai alokasi biaya.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Manajer Investasi

PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT
Gedung TCC Batavia, Lantai 9 - Suite 6 & 7
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta Pusat 10220
Telepon (62 21) 295 294 08
Faksimili (62 21) 295 294 77

Bank Kustodian

PT Bank CIMB NiagaTbk.
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon (6221) 250 5151
Faksimili (6221) 250 5189

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2019

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011

TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA PROSPERA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PROSPERA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Prospera Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PROSPERA	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	12
BAB IV	BANK KUSTODIAN	13
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBAGIAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PROSPERA	18
BAB VII	PERPAJAKAN	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	21
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	40
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	43
BAB XVII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XVIII	PENYELESAIAN SENGKETA	46
BAB XIX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XX	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	48

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1.1 AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2 AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA.

1.3 BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4 BAPEPAM & LK

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5 BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.

1.6 EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
g. Efek Derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7 EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.8 FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9 FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang harus diisi dengan lengkap serta ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PROSPERA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA PROSPERA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2017 Tanggal 20 Agustus 2017 Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PROSPERA yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit

Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan REKSA DANA PROSPERA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

(i) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA; dan/atau
(ii) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Prospera Asset Management.

1.19. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.21. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.22. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.23. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.24. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.25. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.26. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.27. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.29. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.30. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14-02-2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PROSPERA.

1.32. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.33. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. REKSA DANA PROSPERA

REKSA DANA PROSPERA adalah PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang merupakan Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI (untuk selanjutnya disebut “PROSPERA OBLIGASI”), REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS (untuk selanjutnya disebut “PROSPERA OBLIGASI PLUS”) dan REKSA DANA PROSPERA BALANCE (untuk selanjutnya disebut “PROSPERA BALANCE”) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut “REKSA DANA PROSPERA”)

1.35. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek REKSA DANA PROSPERA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.36. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI, REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS dan REKSA DANA PROSPERA BALANCE. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen

Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.37. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PROSPERA

2.1 PEMBENTUKAN REKSA DANA PROSPERA

REKSA DANA PROSPERA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

REKSA DANA PROSPERA dituangkan dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Prospera No. 25 tanggal 13 Mei 2005 *junctis* Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Prospera No. 59 tanggal 25 Mei 2005, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta, akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Prospera No. 06 tanggal 10 Februari 2014, akta Pengubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Prospera No. 34 tanggal 15 Desember 2014 dan akta Pengubahan IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Prospera No. 106 tanggal 17 April 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA PROSPERA memperoleh pernyataan efektif dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. 1524 tanggal 10 Juni 2005.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum secara terus menerus atas Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA sampai dengan:

- 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI
- 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS
- 300.000.000 (tiga ratus juta) Unit Penyertaan untuk REKSA DANA PROSPERA BALANCE

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan sama dengan NAB pada Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3 PENEMPATAN DANA AWAL

Dalam rangka Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA telah ditempatkan dana Awal:

Untuk PROSPERA OBLIGASI sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit	Jumlah (Rupiah)
1.	DPLK Yadapen	3.000.000	3.000.000.000
2.	PT Prospera Asset Management	1.500.000	1.500.000.000
3.	Perorangan	500.000	500.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

Untuk PROSPERA OBLIGASI PLUS sebanyak 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit	Jumlah (Rupiah)
1.	Dana Pensiun KWI	2.000.000	2.000.000.000
2.	PT Prospera Asset Management	1.000.000	1.000.000.000
3.	DPLK Yadapen	900.000	900.000.000
4.	Perorangan	1.100.000	1.100.000.000
	TOTAL	5.000.000	5.000.000.000

Untuk PROSPERA BALANCE sebanyak 3.000.000 (tiga juta) Unit Penyertaan dengan nilai seluruhnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak Yang Telah Menempatkan Dana Awal	Jumlah Unit	Jumlah (Rupiah)
1.	DPLK Yadapen	2.000.000	2.000.000.000
2.	PT Binaartha Parama	500.000	500.000.000
3.	Perorangan	500.000	500.000.000
	TOTAL	3.000.000	3.000.000.00

2.4 PENGELOLA REKSA DANA PROSPERA

PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Paulus Nurwadono, Ketua Komite Investasi. Dilahirkan di Yogyakarta, tahun 1968. Saat ini menjabat sebagai Corporate Advisor dari PT Central Proterinaprima (Tbk). Berpengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1995.

Sr. Rita Thomas CB, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di Kepulauan Riau tahun 1961. Pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Rumah Sakit Panti Rapih (2002-2008) dan selama delapan tahun menjabat sebagai Penasehat Penanaman Modal Dana Pensiun YADAPEN.

Y. Maryana, Anggota Komite Investasi. Dilahirkan di Sleman tahun 1946. Selama dua belas tahun menjabat sebagai Penasehat Penanaman Modal Dana Pensiun YADAPEN.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Yosep Chandra, Ketua Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Lampung tahun 1970. Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Berpengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1995. Telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-74/PM/IP/WMI/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-302/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Elisabeth Dwika Sari, Anggota Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Jakarta tahun 1973. Lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta dan memperoleh gelar paska sarjana dari IAE Aix-en-Provence Prancis. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 1997 dan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-50/PM/WMI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-96/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Eric Sutedja, Anggota Tim Pengelola Investasi. Dilahirkan di Jakarta tahun 1981. Lulus dari Teknik Industri Universitas Trisakti Jakarta dan memperoleh gelar paska sarjana jurusan manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010 dan memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-99/BL/WMI/2011 tanggal 22 November 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-210/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Richky, **Anggota Tim Pengelola Investasi**. Dilahirkan di Palembang tahun 1984.Lulus dari Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara Jakarta dan memperoleh gelar paskasarjana jurusan finance Universitas Bina Nusantara Jakarta dari Memiliki pengalaman di Pasar Modal sejak tahun 2010 dan memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-126/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-704/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 14 Desember 2018.

2.5 MANFAAT REKSA DANA PROSPERA

REKSA DANA PROSPERA dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi di dalam Efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan Efek bersifat ekuitas memerlukan analisa sistematis yang harus dimonitor secara terus-menerus. Untuk itu diperlukan manajer investasi yang kompeten.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi di pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI dan/atau PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi utama REKSA DANA PROSPERA. Melalui penempatan pada berbagai instrumen investasi secara selektif dapat tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam REKSA DANA PROSPERA. Dengan adanya diversifikasi portofolio tersebut, maka akan memperkecil risiko investasi.

d. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, REKSA DANA PROSPERA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana yang terkumpul, REKSA DANA PROSPERA mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

2.6 Ikhtisar Laporan Keuangan REKSA DANA PROSPERA per 31 Desember 2018

Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA PROSPERA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Anwar & Rekan:

	PROSPERA OBLIGASI	**PROSPERA OBLIGASI PLUS**	**PROSPERA BALANCE**
Jumlah hasil investasi	1,94%	1,76%	12,57%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,94%	1,76%	12,57%
Beban investasi	1,99%	3,44%	4,27%
Perputaran portofolio	1 : 1,85%	1 : 0,34	1 : 3,00
Persentasi penghasilan kena pajak	0%	72%	10,89%

BAB III
MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Prospera Asset Management (selanjutnya disebut "Prospera") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan akta Perseroan Terbatas PT. Prospera Asset Management No. 9 tanggal 8 Oktober 2004 dibuat di hadapan Emmy Halim, SH., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. C-27714 HT.01.01.TH.2004 tanggal 5 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 332/BH.09.03/II/2005 tanggal 4 Februari 2005.

Seluruh anggaran dasar Prospera telah diubah dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaksud dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Prospera Asset Management No. 8 tanggal 20 Juni 2008 jo. Akta Perbaikan No. 17 tanggal 17 Juli 2008, keduanya dibuat di hadapan Sri Budi Lestariningsih, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Keputusannya No. AHU-49891.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069489.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Agustus 2008.

Prospera telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-02/PM/MI/2005 tanggal 19 Januari 2005.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi
Susunan anggota Direksi dan Komisaris Prospera pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Yosep Chandra
Direktur : Elisabeth Dwika Sari

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Sr. Rita Thomas CB
Komisaris : Paulus Nurwadono

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Prospera telah berpengalaman mengelola dana dengan nasabah terdiri dari dana pensiun, asuransi, yayasan dan individu. Sampai dengan tanggal 1 Maret 2019, Prospera telah menerbitkan 16 Reksa Dana yaitu Reksa Dana Prospera Obligasi, Reksa Dana Prospera Obligasi Plus, Reksa Dana Prospera Balance, Reksa Dana Prospera Value Fund, Reksa Dana Prospera Bijak, Reksa Dana Prospera BUMN Growth Fund, Reksa Dana Prospera Dana Berkembang, Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi I, Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi II, Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi III, Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi IV, Reksa Dana Terproteksi Prospera Proteksi VI, Reksa Dana Prospera Dana Lancar, Reksa Dana Syariah Prospera Syariah Saham, Reksa Dana Prospera Saham SMC, dan Reksa Dana Prospera Balance Return Optimiser. Disamping itu Perseroan juga mengelola Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Sampai dengan tanggal 1 Maret 2019, jumlah dana kelolaan Prospera mencapai lebih dari Rp 3.425.304.949.197,95.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah Dana Pensiun Lembaga Katolik Yadapen.

BAB IV
BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Danadengan telah mengadministrasikan lebih dari 187 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 100 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai “Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006” yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Sepanjang pengetahuan Bank Kustodian, pihak pihak yang terafiliasi dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah :

1. PT CIMB Securities Indonesia;
2. PT CIMB-Principal Asset Management Indonesia; dan
3. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

PROSPERA OBLIGASI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri.

PROSPERA OBLIGASI PLUS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang dalam negeri ditambah sedikit porsi saham.

PROSPERA BALANCE bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang dan Efek bersifat ekuitas.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

PROSPERA OBLIGASI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98%(sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Utang;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PROSPERA OBLIGASI PLUS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Utang;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PROSPERA BALANCE akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek Bersifat Utang;
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri;
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) pada Efek bersifat ekuitas;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran REKSA DANA PROSPERA.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE tersebut di atas, kecuali dalam rangka:
a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PROSPERA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan REKSA DANA PROSPERA:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
    a. Sertifikat Bank Indonesia;
    b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
    c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
(v) memiliki Efek derivatif:
    a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
    b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
(xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
(xv) terlibat dalam transaksi marjin;
(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
(xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
    a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
    b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

    Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
(xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
    a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
    b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal – hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. diterbitkan oleh:
    1. Emiten atau Perusahaan Publik;
    2. anak perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;
    3. Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik negara;
    4. Pemerintah Republik Indonesia;
    5. Pemerintah Daerah; dan/atau
    6. Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
b. memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
c. masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh REKSA DANA PROSPERA akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan likuiditas atau ingin merealisasi keuntungan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PROSPERA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Reksa Dana yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek

   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:

      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE* sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:

      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

      1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;

2) kecenderungan harga Efek tersebut;
3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

* LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e. *Capital Gain* Saham di Bursa	PPhFinal (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("**PP No. 16 Tahun 2009**") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*

1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan

2) 10% untuk tahun 2021dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PROSPERA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA PROSPERA dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana REKSA DANA PROSPERA memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA PROSPERA akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setip Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA PROSPERA setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap pemegang unit dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemodal dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui REKSA DANA PROSPERA tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PROSPERA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya – biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio REKSA DANA PROSPERA.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (redemption rush) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA PROSPERA diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA PROSPERA di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. .

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PROSPERA, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PROSPERA.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari REKSA DANA PROSPERA dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA PROSPERA.

BAB IX
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA PROSPERA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PROSPERA, Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan maupun Bank Kustodian. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PROSPERA

Biaya yang dibebankan kepada REKSA DANA PROSPERA adalah:

- Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PROSPERA dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah REKSA DANA PROSPERA dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PROSPERA dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PROSPERA dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA PROSPERA;
- Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);
- Biaya asuransi (jika ada); dan
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya-biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah:

- Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PROSPERA, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PROSPERA yaitu biaya telpon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan REKSA DANA PROSPERA;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

- Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PROSPERA atas harta kekayaannya.

9.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PROSPERA

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA adalah:

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah:

  a. maksimum sebesar 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI;
  b. maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI PLUS;
  c. maksimum sebesar 2% (dua persen) yang dikenakan pada saat pemodal melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA BALANCE.

- Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah:

  a. maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 3 (tiga) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 3 (tiga) bulan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI;
  b. maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaanmenjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI PLUS;
  c. maksimum sebesar 2% (dua persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun, maksimum sebesar 1% (satu persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun; yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali (mencairkan) Unit Penyertaan PROSPERA BALANCE;

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% dari Nilai investasi yang dialihkan;
- Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Biaya-biaya tersebut di atas tidak termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PROSPERA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat – syarat sesuai yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- **Hak Untuk Memperoleh Pembagian Keuntungan**

  Pemegang Unit REKSA DANA PROSPERA mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan REKSA DANA PROSPERA.

- **Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan**

  Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini.

- **Hak Untuk Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi**

  Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam REKSA DANA PROSPERA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

- **Hak Untuk Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

  Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PROSPERA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

  Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

- **Hak Untuk Mendapatkan Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih (NAB) harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA PROSPERA.**

  Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA PROSPERA yang dipublikasikan di harian tertentu yang mempunyai sirkulasi secara nasional.

- **Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan secara periodik.**

REKSA DANA PROSPERA akan diaudit setiap tahun. Setiap pemodal yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan REKSA DANA PROSPERA berhak untuk medapatkan laporan keuangan tersebut setahun sekali yang dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

- **Hak Untuk Memperoleh Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana Kepemilikan Unit Penyertaan.**

- **Hak Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA PROSPERA Dibubarkan atau Dilikuidasi.**

  Dalam hal REKSA DANA PROSPERA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi tersebut paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

BAB XI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PROSPERA WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA PROSPERA berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PROSPERA yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah); dan atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA kurang dari Rp. 10.000.000.000, (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PROSPERA.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PROSPERA

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan

iii) membubarkan REKSA DANA PROSPERA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PROSPERA dibubarkan, disertai dengan:

1) akta pembubaran REKSA DANA PROSPERA dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PROSPERA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PROSPERA telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PROSPERA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi

hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PROSPERA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PROSPERA yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) akta pembubaran REKSA DANA PROSPERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PROSPERA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA PROSPERA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva REKSA DANA PROSPERA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PROSPERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) akta pembubaran REKSA DANA PROSPERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PROSPERA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PROSPERA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA PROSPERA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
b) kondisi keuangan terakhir.

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PROSPERA;

ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PROSPERA kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA PROSPERA oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PROSPERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3) akta pembubaran REKSA DANA PROSPERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PROSPERA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PROSPERA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut ; dan

c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PROSPERA;
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PROSPERA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PROSPERA sebagaiman dimaksud pada butir 6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk

pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PROSPERA dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PROSPERA sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PROSPERA yang disertai dengan :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PROSPERA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
c. Akta Pembubaran REKSA DANA PROSPERA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal REKSA DANA PROSPERA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PROSPERA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PROSPERA sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PROSPERA.

11.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PROSPERA yang tersedia di PT Prospera Asset Management.

BAB XII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE terlebih dahulu diharuskan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE yang pertama kali (pembelian awal). Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face)* dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi eletronik.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang bertikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa

Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manager Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan masing-masing, PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

12.4. HARGA

Setiap Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application)* dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE beserta bukti pembayaran yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (*in complete application)* dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara

berkala sesuai dengan ketentuan Butir 12.7 Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dalam mata uang Rupiah dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.6. CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE yang berada pada Bank Kustodian yaitu di Bank CIMB Niaga cabang Graha Niaga, Jakarta dengan nama dan nomor rekening sbb:

Nama Rekening : Reksa Dana Prospera Obligasi
Nomor Rekening : 800 032 622 000

Nama Rekening : Prospera Obligasi Plus
Nomor Rekening : 800 032 624 400

Nama Rekening : Prospera Balance
Nomor Rekening : 800 032 626 800

Semua biaya bank sehubungan dengan Pembelian Unit Penyertaan seperti biaya pemindahbukuan/transfer menjadi tanggungan Pemodal dan Unit Penyertaan yang dibeli akan dihitung setelah dipotong biaya-biaya tersebut.

Manajer Invetasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

12.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.8. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui AgenPenjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE. Manajer Investasi wajib memeriksa kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 Prospektus ini yaitu Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tangal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

12.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut diatas, Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investsi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE berlaku terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

13.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi masing-masing Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

13.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

13.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.7. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih masing-masing PROSPERA

OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.9. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaan akan dikenakan biaya penjualan kembali sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali.

13.10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.11. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(a) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE diperdagangkan ditutup;
(b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA

OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dihentikan; atau

(c) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PROSPERA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam Fomrulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani serta menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PROSPERA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul

13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi bagi masing-masing Pemegang Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan masing-masing PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan PROSPERA BALANCE yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE berlaku terhadap pengalihan investasi dari PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan penjualan kembali Unit Penyertaan PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE.

14.5. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam PROSPERA OBLIGASI, PROSPERA OBLIGASI PLUS dan/atau PROSPERA BALANCE dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau
b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PROSPERA atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

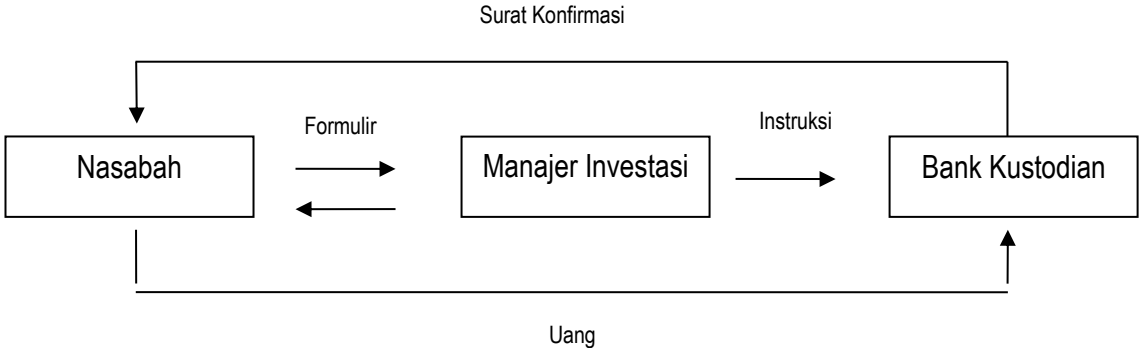

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

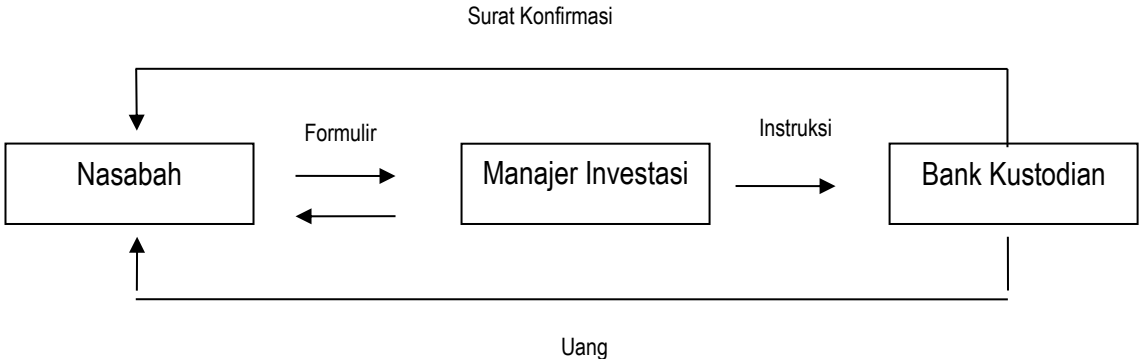

Pengalihan Investasi (tanpa Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

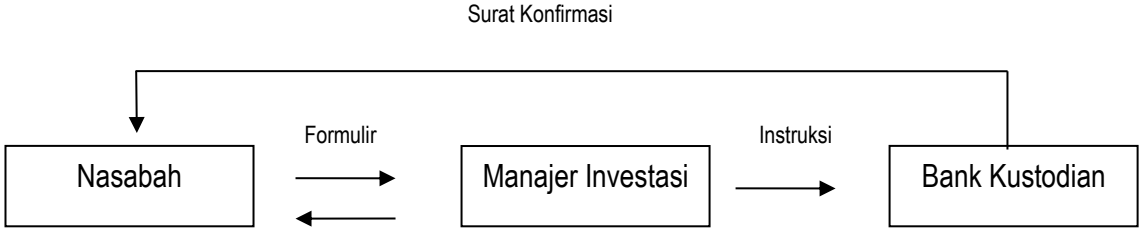

Dana dari pengalihan dipindahbukukan ke Reksa Dana yang dituju

Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

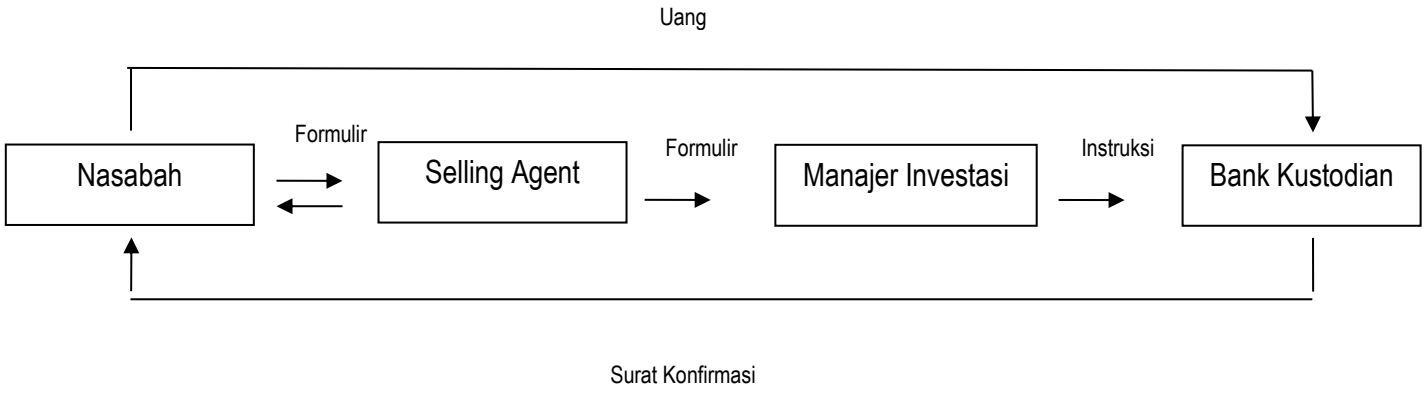

Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

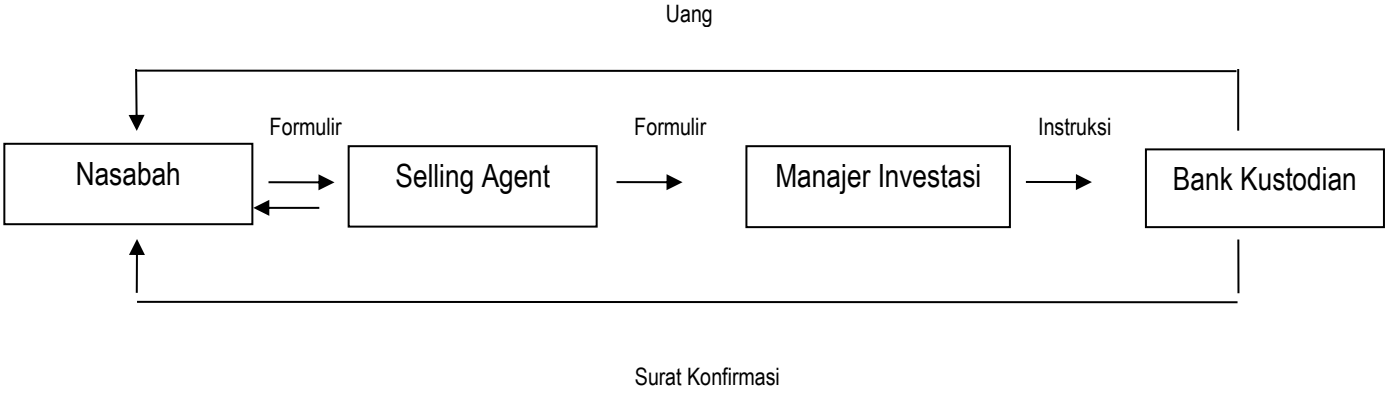

Pengalihan Investasi(melalui Agen Penjual **Efek Reksa Dana**)

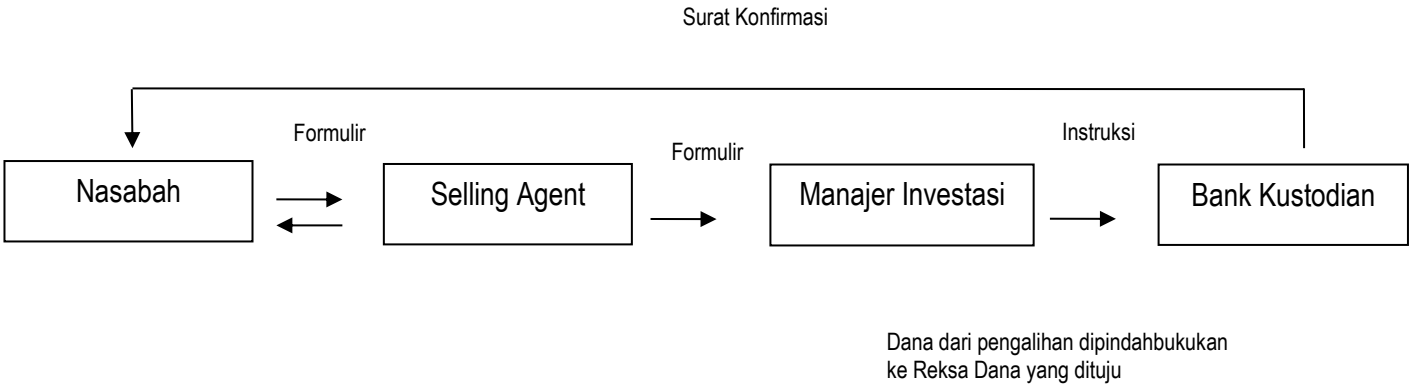

BAB XVII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pengaduan

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akanmelakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PROSPERA, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PROSPERA dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan REKSA DANA PROSPERA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi pada alamat yang tersebut di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Manajer Investasi
PT PROSPERA ASSET MANAGEMENT
GedungTCC Batavia, Lantai 9 - Suite 6 & 7
Jl.KH. Mas Mansyur Kav. 126
JakartaPusat 10220
Telp. (6221) 295 294 08
Fax. (6221) 295 294 77

Bank Kustodian
PT BANK CIMB NIAGA Tbk.
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Tel : (6221) 250 5151
Fax : (6221) 250 5189

19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA PROSPERA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

BAB XX
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (PER REKSA DANA)

ANWAR & REKAN

DFK INTERNATIONAL

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00098/2.1035/AU.1/09/1021-1/1/II/2019

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Prospera Obligasi

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Prospera Obligasi terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

ANWAR & REKAN

Registered Public Accountants and Business Advisors
Business License No. KEP-565/KM.1/2015

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Prospera Obligasi tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANWAR & REKAN

Helli LB. Susetyo, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021

22 Februari 2019

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Portofolio efek	4,15,16		
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 32.738.200.000 pada tahun 2018 dan Rp 31.767.403.781 pada tahun 2017)		32.203.109.310	32.793.984.475
Instrumen pasar uang		2.750.000.000	1.650.000.000
Bank	5,15,16	743.567.173	447.338.425
Piutang bunga	6,15,16	330.669.922	244.541.395
Piutang lain-lain	15,16	3.010.000	100.010.403
TOTAL ASET		**36.030.356.405**	**35.235.874.698**
LIABILITAS			
Utang pajak	7a	608.895	3.233.438
Beban akrual	8,14,15,16	55.344.801	66.605.410
TOTAL LIABILITAS		**55.953.696**	**69.838.848**
TOTAL ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**35.974.402.709**	**35.166.035.850**
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	9	**10.276.756,960**	**10.240.305,442**
NILAI ASET NETO PER UNIT PERNYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**3.500,599**	**3.434,081**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	10	**3.100.524.494**	**2.829.420.173**
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	11,14	390.389.225	372.880.529
Beban kustodian	12	97.597.306	93.220.132
Pajak final	7b	170.791.880	163.592.834
Lain-lain	13	47.941.361	34.527.736
Total Beban Investasi		706.719.772	664.221.231
PENDAPATAN INVESTASI - NETO		**2.393.804.722**	**2.165.198.942**
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi		(153.253.781)	390.988.073
Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi		(1.561.671.384)	1.122.505.142
Total Keuntungan (Kerugian) Investasi		**(1.714.925.165)**	**1.513.493.215**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**678.879.557**	**3.678.692.157**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		-	-
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK		**678.879.557**	**3.678.692.157**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		**678.879.557**	**3.678.692.157**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan investasi - neto	2.393.804.722	2.165.198.942
Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi	(153.253.781)	390.988.073
Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi	(1.561.671.384)	1.122.505.142
Kenaikan Aset Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi - Neto	**678.879.557**	**3.678.692.157**
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	809.714.002	1.790.356.761
Pembelian kembali unit penyertaan	(680.226.700)	(2.515.505.822)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	**129.487.302**	**(725.149.061)**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	**808.366.859**	**2.953.543.096**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	**35.166.035.850**	**32.212.492.754**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	**35.974.402.709**	**35.166.035.850**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Hasil penjualan portofolio efek utang	41.615.750.403	33.733.950.000
Penurunan instrumen pasar uang	(1.100.000.000)	4.350.000.000
Penerimaan dari pendapatan bunga:		
Efek utang	2.909.023.761	2.684.511.158
Instrumen pasar uang	105.372.206	162.760.437
Pembayaran beban investasi	(720.604.924)	(657.620.255)
Pembelian portofolio efek utang	(42.642.800.000)	(39.201.050.000)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**166.741.446**	**1.072.551.340**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	809.714.002	1.790.356.761
Pembelian kembali unit penyertaan	(680.226.700)	(2.515.505.822)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**129.487.302**	**(725.149.061)**
KENAIKAN NETO BANK	**296.228.748**	**347.402.279**
BANK AWAL TAHUN	**447.338.425**	**99.936.146**
BANK AKHIR TAHUN	**743.567.173**	**447.338.425**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Prospera Obligasi adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) No. KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif digantikan dengan Surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana berbentuk KIK, yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

KIK Reksa Dana Prospera Obligasi antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana terkahir dalam diubah berdasarkan Akta No. Akta No. 106 tanggal 17 April 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan berdasarkan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-1524/PM/2005 pada tanggal 10 Juni 2005 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 25 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada efek berpendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum sebesar 80% dan maksimum 98% pada efek utang dan minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito, Surat Berharga Komersial yang telah memperoleh persetujuan dari OJK Dan Berinvestasi pada efek luar negeri paling banyak 15% dari NAB dan diinvestasikan pada Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media masa dan situs web.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018.

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manager Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal
22 Februari 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 kecuali untuk penerapan beberapa penyesuaian amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan Amendemen PSAK

Reksa Dana telah menerapkan amendemen PSAK yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Penerapan atas amendemen PSAK baru tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas, tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amendemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan, tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Yang Belum Direalisasi
- Amendemen PSAK No. 53: Pembayaran Berbasis Saham, tentang Klasifikasi dan Pengukuran Pembayaran Berbasis Saham

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*) (FVTPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

i. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held for trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika:
- diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
- merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*);
- merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Portofolio efek Reksa Dana, yang meliputi efek utang, dikelompokkan pada kategori ini.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*) merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

Kelompok aset keuangan ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang, bank, piutang bunga dan piutang lain-lain.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yaitu beban akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai neto disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 14 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahaan Reksa Dana Berbentuk KIK, PT Prospera Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset neto Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui atas:

i. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in-first-out method*) untuk efek utang.

ii. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.

iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara beban akrual.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:
- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Pajak Penghasilan Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek utang dan instrumen keuangan.

3. PERTIMBANGAN ESTIMASI DAN ASUMSI PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan yang Dibuat Dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek Utang

	2018					
Nama Efek	**Peringkat**	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga (%)**	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)**
Obligasi Negara RI- FR0063	IdAAA	7.000.000.000	6.459.906.000	6,60	26/05/2019	15,42
Obligasi Indomobil Finance Berkelanjutan 3 Seri A Tahun 2018	IdA	3.000.000.000	2.991.350.670	12,25	24/06/2019	6,53
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2017 Seri B	IdA	3.000.000.000	2.965.664.290	10,00	10/10/2021	6,56
Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2018 Seri B	IdBBB	3.000.000.000	2.903.962.570	10,50	22/09/2021	6,56
Obligasi Permodalan Nasional Madani Berkelanjutan 2 Seri A2/ 2018	IdAA	3.000.000.000	2.649.723.910	9,70	05/06/2021	6,41
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II TH 2012	IdAA-	2.000.000.000	2.011.400.000	9,50	05/12/2020	5,74
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII Tahap II TH 2012	IdAA+	2.000.000.000	2.007.155.660	9,40	20/12/2019	5,72
Obligasi Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap 1 Seri A Tahun 2018	IdA+	2.000.000.000	2.003.327.300	10,35	06/06/2022	5,72
Obligasi Aneka Gas Industri Berkelanjutan 1 Seri B Tahun 2017	IdBBB	2.000.000.000	1.969.473.620	12,25	26/05/2019	6,56
Obligasi Bank VictoriaTahap I Seri A2 Tahun 2018	IdAA	2.000.000.000	1.961.524.560	11,00	25/06/2021	5,72
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	IdAA+	1.000.000.000	1.055.266.190	8,00	13/04/2021	3,16
Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014	IdBB+	1.000.000.000	1.023.626.500	6,75	06/07/2019	2,92
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2018 Seri B	AA -(idn)	1.000.000.000	996.301.590	9,25	31/10/2019	2,64
Obligasi Aneka Gas Industri Berkelanjutan 1 Seri A Tahun 2012	IdA-	1.000.000.000	984.360.250	12,00	24/12/2020	2,61
Total		**33.000.000.000**	**32.203.109.310**			**87,94**

	2017					
Nama Efek	**Peringkat**	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga (%)**	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek (%)**
Obligasi Negara RI- FR0059	IdAAA	7.000.000.000	7.365.750.000	7,00	15/05/2027	21,38
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2015 Seri A	IdA+	3.000.000.000	3.154.259.130	10,60	30/03/2020	9,16
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2017 Seri B	IdA	3.000.000.000	3.133.665.130	10,50	22/09/2021	9,10
Obligasi Subordinasi II Bank CIMB Niaga Tahun 2010	AA(idn)	2.900.000.000	3.103.765.175	10,65	23/12/2020	9,01

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

	2017 (lanjutan)					
Nama Efek	**Peringkat**	**Nilai Nominal**	**Nilai Wajar**	**Tingkat Bunga (%)**	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)**
Obligasi IV Mayora Indah Tahun 2012	idAA	3.000.000.000	3.061.244.700	8,50	09/05/2019	8,89
Obligasi Negara RI- FR0056	idAAA	2.500.000.000	2.624.107.500	8,37	15/09/2026	8,20
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	idAA+	2.000.000.000	2.063.567.740	9,40	19/12/2019	5,99
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bii Tahap II Tahun 2012	idAA+	2.000.000.000	2.043.316.760	9,25	31/10/2019	5,93
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2016 Seri B	AA -(idn)	2.000.000.000	2.002.013.900	8,45	06/12/2020	5,81
Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014	idBB+	1.000.000.000	1.023.626.500	12,25	24/06/2019	2,97
Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Tahun 2015 Seri A	idA	1.000.000.000	1.016.765.310	12,00	07/07/2018	2,96
Obligasi Berkelanjutan I Batavia Prosperindo Finance Tahap I Tahun 2017 Seri B	idBBB	1.000.000.000	999.900.820	11,00	25/06/2018	2,90
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2016 Seri A	idA	1.000.000.000	999.704.790	9,00	02/07/2018	2,90
Total		**31.400.000.000**	**32.793.984.475**			**95,20**

Instrumen Pasar Uang

	2018			
Nama Bank	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Tingkat Bunga (%)**	**Nilai Nominal**	**Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)**
Deposito berjangka				
PT Bank Victoria International Tbk	25/01/2019	6,00	2.000.000.000	5,72
PT Bank Victoria International Tbk	02/01/2019	7,75	500.000.000	1,43
PT Bank Victoria International Tbk	25/01/2019	7,75	250.000.000	0,71
Total			**2.750.000.000**	**7,86**

	2017			
Nama Bank	**Tanggal Jatuh Tempo**	**Tingkat Bunga (%)**	**Nilai Nominal**	**Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)**
Deposito berjangka				
PT Bank Victoria International Tbk	22/01/2018	7,00	850.000.000	2,47
PT Bank Victoria International Tbk	23/01/2018	7,00	800.000.000	2,32
Total			**1.650.000.000**	**4,73**

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta.

6. PIUTANG BUNGA

	2018	2017
Obligasi	329.400.443	243.004.076
Deposito	1.269.479	1.537.319
Total	**330.669.922**	**244.541.395**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan utang atas pajak penghasilan pasal 23.

b. Beban Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	678.879.557	3.678.692.157
Koreksi positif (negatif):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.561.671.384	(1.122.505.142)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	153.253.781	(390.988.073)
Pendapatan investasi:		
Obligasi	(2.995.420.128)	(2.681.941.340)
Deposito	(88.248.255)	(129.099.761)
Jasa giro	(16.856.111)	(18.379.072)
Beban pajak final	170.791.880	163.592.834
Beban investasi	535.927.892	500.628.397
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	**-**	**-**

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Kini (lanjutan)

Pajak Final

	2018	2017
Penghasilan yang dikenakan pajak final	3.100.524.494	2.829.420.173
Pajak penghasilan final	**170.791.880**	**163.592.834**

8. BEBAN AKRUAL

	2018	2017
Pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 14)	32.880.352	32.045.640
Kustodian (Catatan 12)	8.372.312	8.159.770
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 15.000.000)	14.092.137	26.400.000
Total	**55.344.801**	**66.605.410**

9. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh unit penyertaan yang beredar adalah milik pihak ketiga masing-masing sebesar 10.276.757,960 dan 10.240.305,442 unit penyertaan masing-masing dengan persentase sebesar 100% yang dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

10. PENDAPATAN INVESTASI

	2018	2017
Bunga		
Obligasi	2.995.420.128	2.681.941.340
Deposito	88.248.255	129.099.761
Jasa giro	16.856.111	18.379.072
Total	**3.100.524.494**	**2.829.420.173**

11. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Prospera Asset Management, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 8 dan 14).

12. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25 % per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 8).

13. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan imbalan jasa profesional, beban pajak dan beban operasional lainnya.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian saldo dan transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Investasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

	2018	2017
Beban akrual (Catatan 8)		
PT Prospera Asset Management	**32.880.352**	**32.045.640**
Persentase terhadap total liabilitas	**58,76%**	**45.89%**
Beban Pengelolaan Investasi (Catatan 11)		
PT Prospera Asset Management	**390.389.225**	**372.880.529**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
PT Prospera Asset Mangement	Manajer Investasi	Beban akrual dan beban pengelolaan investasi

15. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang lain-lain, dan beban akrual adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pengelompokkan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

15. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

	2018			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai wajar
Aset				
Portofolio efek	-	32.203.109.310	-	32.203.109.310

	2017			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai wajar
Aset				
Portofolio efek	-	32.793.984.475	-	32.793.984.475

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga, risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko Harga

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laba rugi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategi jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laba rugi. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari portofolio efek pada instrumen pasar uang dan simpanan di bank, piutang bunga dan piutang lain-lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana mengelola risiko terkait portofolio efek pada instrumen pasar uang dan simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	2018			
	Kurang dari 1 Bulan	**1 Bulan - 1 Tahun**	**Lebih dari 1 Tahun**	**Total**
Aset Keuangan				
Portofolio efek	34.953.109.310	-	-	34.953.109.310
Bank	743.567.173	-	-	743.567.173
Piutang bunga	1.269.479	329.400.443	-	330.669.922
Piutang lain-lain	3.010.000	-	-	3.010.000
Sub-total	35.700.955.962	329.400.443	-	36.030.356.405
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	55.344.801	-	-	55.344.801
Selisih Likuiditas	**35.645.611.161**	**329.400.443**	**-**	**35.975.011.604**

16. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2017			
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek	34.443.954.475	-	-	34.443.954.475
Bank	447.336.425	-	-	447.336.425
Piutang bunga	1.537.319	243.004.076	-	244.541.395
Piutang lain-lain	100.010.403	-	-	100.010.403
Sub-total	34.992.670.622	243.004.076	-	35.235.674.698
Liabilitas Keuangan				
Akrual	66.605.410	-	-	66.605.410
Selisih Likuiditas	**34.926.265.212**	**243.004.076**	**-**	**35.169.269.288**

Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memonitor modal atas dasar nilai aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, dimana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

17. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Jumlah hasil investasi	1,94%	11,47%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,94%	11,47%
Beban operasi	1,99%	1,97%
Perputaran portofolio	1:1,85	1 : 1,18
Persentase penghasilan kena pajak	0%	0%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset neto dari kegiatan operasi).

18. INFORMASI SEGMEN

	2018			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Tidak Dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	32.532.509.753	2.751.269.479	746.577.173	36.030.356.405
Liabilitas	-	-	55.953.696	55.953.696
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	2.995.420.126	88.248.255	16.856.111	3.100.524.494
Beban investasi	-	-	(706.719.772)	(706.719.772)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(1.561.671.384)	-	-	(1.561.671.384)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(153.253.781)	-	-	(153.253.781)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	1.280.494.963	88.248.255	(689.863.661)	678.879.557
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset neto yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				678.879.557

	2017			
	Efek Utang	Instrumen Pasar Uang	Tidak Dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	33.036.968.551	1.651.537.319	547.348.828	35.235.874.698
Liabilitas	-	-	66.605.410	66.605.410
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	2.681.941.340	129.099.761	18.379.072	2.829.420.173
Beban investasi		-	(664.221.231)	(664.221.231)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	390.968.073	-	-	390.968.073
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	1.122.505.142	-	-	1.122.505.142
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	4.195.434.555	129.099.761	(645.842.159)	3.678.692.157
Beban pajak penghasilan				-
Kenaikan aset neto yang dapat distribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi				3.678.692.157

19. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang berdampak pada Reksa Dana yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal-tanggal berikut:

1) 1 Januari 2019

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja, tentang Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 26: Biaya Pinjaman (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 46: Pajak Penghasilan (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 66: Pengaturan Bersama (Penyesuaian 2018)

2) 1 Januari 2020

- Amendemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73: Sewa

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan

ANWAR & REKAN

DFK INTERNATIONAL

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00099/2.1035/AU.1/09/1021-1/1/II/2019

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Obligasi Plus

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Prospera Obligasi Plus terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

ANWAR & REKAN

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Prospera Obligasi Plus tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANWAR & REKAN

Helli I.B. Susetyo, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021

22 Februari 2019

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Portofolio efek	4,18,19		
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 5.522.716.091 pada tahun 2018 dan Rp 8.176.293.679 pada tahun 2017)		8.943.413.750	11.739.628.900
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 45.643.068.372 pada tahun 2018 dan Rp 44.623.262.326 pada tahun 2017)		44.753.731.905	46.354.526.900
Instrumen pasar uang		1.200.000.000	1.200.000.000
Bank	5,18,19	762.187.278	3.028.805.595
Piutang bunga	6,18,19	347.613.121	512.743.628
Piutang transaksi efek	7,18,19	170.078.418	621.701.424
Taksiran tagihan pajak penghasilan	10b	9.362.794	-
TOTAL ASET		**56.186.387.266**	**63.457.406.447**
LIABILITAS			
Utang transaksi efek	8,18,19	-	1.431.660.200
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9,18,19	2.537.898	523.123.311
Beban akrual	11,17,18,19	133.447.094	156.514.847
Utang pajak	10a	3.798.206	19.272.327
TOTAL LIABILITAS		**139.783.198**	**2.130.570.685**
TOTAL ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**56.046.604.068**	**61.326.835.762**
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	**14.831.233,795**	**16.513.555,471**
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**3.778,958**	**3.713,727**

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	13	**3.395.752.065**	**3.370.833.777**
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	14,17	1.355.119.910	919.497.742
Beban kustodian	15	169.389.989	138.868.439
Pajak final	10b	180.652.654	171.828.386
Beban lain-lain	16	316.607.869	209.995.503
Total Beban Investasi		2.021.770.421	1.440.190.070
PENDAPATAN INVESTASI - NETO		**1.373.981.644**	**1.930.643.707**
KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi		2.381.780.317	1.043.606.017
Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi		(2.763.238.604)	5.620.972.723
Keuntungan (Kerugian) Investasi – Neto		**(381.458.287)**	**6.664.578.740**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**992.523.357**	**8.595.222.447**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10b	**(23.479.750)**	**(55.668.250)**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK		**969.043.607**	**8.539.554.197**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		**-**	-
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		**969.043.607**	**8.539.554.197**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan investasi - neto	1.373.981.644	1.930.643.707
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi	2.381.780.317	1.043.606.017
Keuntungan neto investasi yang belum direalisasi	(2.763.238.604)	5.620.972.723
Beban pajak penghasilan	(23.479.750)	(55.668.250)
Kenaikan Aset Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi - Neto	**969.043.607**	**8.539.554.197**
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	21.630.486.608	24.490.739.449
Pembelian kembali unit penyertaan	(27.879.761.909)	(19.645.440.168)
Total Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	**(6.249.275.301)**	**4.845.299.281**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	**(5.280.231.694)**	**13.384.853.478**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	**61.326.835.762**	**47.941.982.284**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	**56.046.604.068**	**61.326.835.762**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA OBLIGASI PLUS
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian portofolio efek	(160.900.689.697)	(70.249.042.662)
Hasil dari penjualan investasi		
Efek utang	46.210.503.350	42.702.235.618
Efek ekuitas	118.775.873.780	23.435.093.301
Penerimaan dari pendapatan bunga		
Efek utang	3.196.871.560	3.082.534.840
Instrumen pasar uang	104.045.378	96.187.308
Pembayaran beban investasi	(3.457.935.591)	(867.483.947)
Penurunan instrumen pasar uang	-	(234.000.000)
Penerimaan dari pendapatan dividen	94.835.127	218.707.015
Pembayaran pajak penghasilan	(40.846.894)	(6.762.591)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	**3.982.657.014**	**(1.822.531.118)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	21.630.486.608	24.490.739.449
Pembelian kembali unit penyertaan	(27.879.761.939)	(19.645.440.168)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	**(6.249.275.331)**	**4.845.299.281**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK	**(2.266.618.317)**	**3.022.768.163**
BANK AWAL TAHUN	**3.028.805.595**	**6.037.432**
BANK AKHIR TAHUN	**762.187.278**	**3.028.805.595**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Prospera Obligasi Plus adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Ketentuan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) No. KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif digantikan dengan Surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Inventasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

KIK Reksa Dana antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 106 tertanggal 17 April 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan No. S-1524/PM/2005 pada tanggal 10 Juni 2005 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 25 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada efek utang, efek ekuitas dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum sebesar 0% dan maksimum 20% pada efek ekuitas, minimum sebesar 80% dan maksimum 98% pada efek utang serta minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito, Surat Berharga Komersial yang telah memperoleh persetujuan dari OJK (dahulu Bapepam & LK), dan berinvestasi pada efek luar negeri paling banyak 15% dari nilai asset bersih dan diinvestasikan pada Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa dan situs web.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 29 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kostodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Februari 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (Bapepam & LK).

. **IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Kecuali untuk penerapan amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 seperti yang diungkapkan dalam catatan ini.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan Amendemen PSAK

Reksa Dana telah menerapkan beberapa amendemen PSAK, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Peneraan atas amendemen PSAK, tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas, tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amendemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan, tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Yang Belum Direalisasi
- Amendemen PSAK No. 53: Pembayaran Berbasis Saham, tentang Klasifikasi dan Pengukuran Pembayaran Berbasis Saham

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*) (FVTPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

i. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held for trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diukur pada kelompok ini.

   Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika:
   - diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
   - merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*);
   - merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

   Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

   Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

   Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

   Seluruh akun portofolio efek Reksa Dana, yang meliputi efek utang dan efek ekuitas dikelompokkan pada kategori ini.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*) merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

   Kelompok aset keuangan ini meliputi seluruh akun efek instrumen pasar uang, bank, piutang bunga, piutang transaksi efek.

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yaitu utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan secara individual. Jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Prospera Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Neto Reksa Dana

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

Portofolio

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui atas:

i. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.

ii. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.

iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa Pajak Penghasilan atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan yang Dibuat dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek Ekuitas

	2018			
Jenis Efek	Total Saham (lembar)	Nilai Wajar	Total Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Terregra Asia Energy Tbk	4.719.200	800	3.775.360.000	6,66
PT. Bintraco Dharma Tbk	350.000	2.600	910.000.000	1,79
PT HK Metals Utama Tbk	2.255.000	372	838.860.000	1,53
PT Megapolitan Developments Tbk	2.600.000	254	660.400.000	1,20
PT Bank BRI Syariah Tbk	1.100.000	525	577.500.000	1,05
PT Bank CIMB Niaga Tbk	600.000	915	549.000.000	1,00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	190.000	2.540	482.600.000	0,86
PT PP (Persero) Tbk	260.000	1.805	469.300.000	0,85
PT NFC Indonesia Tbk	200.000	2.280	456.000.000	0,83
PT Atlas Resources Tbk	171.500	900	154.350.000	0,28
PT Buyung Poetra Sembad (Warran)	1	43.750	43.750	0,01
Total	**12.445.701**		**8.943.413.750**	**16,30**

	2017			
Jenis Efek	Total Saham (lembar)	Nilai Wajar	Total Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Terregra Asia Energy Tbk	8.347.200	545	4.549.224.000	0,56
PT PP (Persero) Tbk	900.000	2.640	2.376.000.000	0,64
PT Atlas Resources Tbk	990.000	980	970.200.000	0,96
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	600.000	1.550	930.000.000	1,64
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk	400.000	1.810	724.000.000	0,37
PT Megapolitan Developments Tbk	2.600.000	260	676.000.000	1,14
PT Astra International Tbk	70.000	8.300	581.000.000	1,22
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	200.000	1.885	377.000.000	4,01
PT Adaro Energy Tbk	160.000	1.660	334.600.000	7,67
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	90.000	2.460	221.404.900	1,57
Total	**14.377.200**		**11.739.628.900**	**19,80**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang

	2018					
Nama Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga / Bagi Hasil (%)	Nilai Nominal	Peringkat	Total Harga Pasar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
Obligasi Negara RI Seri FR0064	15/05/28	6,13	20.000.000.000	idAAA	17.617.400.000	32,09
Sukuk Negeri Ritel SR08	10/03/19	6,30	8.000.000.000	idAAA	8.032.852.800	14,63
Obligasi Negara RI Seri FR0077	15/05/24	6,13	5.000.000.000	idAAA	5.077.942.300	9,25
Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multigriya Finansial -Tahap I Tahun 2016	02/03/20	6,40	5.000.000.000	idAAA	5.017.752.300	9,14
Obligasi Negara RI Seri FR0061	15/0522	7,00	3.000.000.000	idAAA	2.926.629.730	5,33
Obligasi Negara RI Seri FR0075	15/05/38	7,50	3.000.000.000	idAAA	2.756.966.230	5,02
Obligasi Negara RI Seri ORI14	15/10/20	5,65	2.395.000.000	idAAA	2.320.060.065	4,23
Obligasi Berkelanjutan ADHI Tahap I Tahun 2012 seri B	03/07/19	9,60	1.000.000.000	idA-	1.002.076.460	1,83
Total			**47.395.000.000**		**44.753.731.905**	**81,52**

	2017					
Nama Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Peringkat	Total Harga Pasar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
Obligasi Negara RI Seri FR0059	15/05/27	7,00	16.000.000.000	idAAA	16.940.500.000	31,94
Obligasi Negara RI Seri FR0061	15/05/22	7,00	16.000.000.000	idAAA	16.682.416.400	26,14
Obligasi Negara RI Seri FR0056	15/09/26	5,35	9.500.000.000	idAAA	10.731.606.500	16,10
Total			**43.500.000.000**		**46.354.526.900**	**78,18**

Instrumen Pasar Uang

	2018			
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Bank Bukopin Tbk	**21/01/19**	**8,75**	**1.200.000.000**	**2,19**

	2017			
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga (%)	Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Bank Victoria International Tbk	**24/01/18**	**7,00**	**1.200.000.000**	**3,00**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek instrumen pasar uang sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, cabang Jakarta.

6. PIUTANG BUNGA

	2018	2017
Obligasi	345.311.751	511.393.491
Deposito	2.301.370	1.350.137
Total	**347.613.121**	**512.743.628**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek pada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini seluruhnya merupakan utang atas transaksi pembelian efek dari pihak ketiga, yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan:		
Pasal 23	1.893.023	-
Pasal 25	1.905.183	108.562
Pasal 29	-	19.163.765
Total	**3.798.206**	**19.272.327**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	992.523.357	8.595.222.447
Koreksi positif (negatif):		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	2.763.238.604	(5.620.972.723)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(2.381.780.317)	(1.043.606.017)
Pendapatan investasi	(3.300.916.938)	(3.144.493.818)
Beban pajak final	180.652.654	171.828.386
Beban investasi	1.840.201.690	1.264.694.944
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	**93.919.049**	**222.673.219**

Perhitungan taksiran utang pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Taksiran penghasilan kena pajak - dibulatkan	93.919.000	222.673.000
Taksiran pajak penghasilan kini	**23.479.750**	**55.668.250**
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka		
Pasal 23	(15.370.211)	(32.806.052)
Pasal 25	(17.472.333)	(3.698.433)
Taksiran Kurang Bayar (Lebih Bayar) Pajak Penghasilan Pasal 29 (Pasal 28A)	**(9.362.794)**	**19.163.765**

Pajak Final

	2018	2017
Penghasilan yang dikenakan pajak final	3.300.916.938	3.144.493.818
Pajak penghasilan final	**180.652.654**	**171.828.386**

11. BEBAN AKRUAL

	2018	2017
Pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	102.223.224	108.989.091
Jasa profesional	16.500.000	30.250.000
Kustodian (Catatan 15)	13.014.531	13.623.636
Lain-lain	1.709.339	3.652.120
Total	**133.447.094**	**156.514.847**

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

	2018	2017
Pihak ketiga	14.828.046,348	16.510.368,554
Pihak berelasi - PT Prospera Asset Management	3.187,447	3.186,917
Total	**14.831.233,795**	**16.513.555,471**

13. PENDAPATAN INVESTASI

	2018	2017
Bunga:		
Obligasi	3.196.871.560	3.047.135.848
Deposito	104.045.378	97.357.970
Dividen	94.835.127	226.339.959
Total	**3.395.752.065**	**3.370.833.777**

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Prospera Asset Management, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 11 dan 17).

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 11).

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Jasa profesional	30.000.000	30.250.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 225.000.000)	286.607.869	179.745.503
Total	**316.607.869**	**209.995.503**

17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Invetasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

	2018	2017
Beban Akrual (Catatan 11)		
PT Prospera Asset Management	**102.223.224**	**108.989.091**
Persentase terhadap total liabilitas	**73,12%**	**5,12%**
Beban Pengelolaan Investasi (Catatan 14)		
PT Prospera Asset Management	**1.355.119.910**	**919.497.742**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
PT Prospera Asset Mangement	Manajer Investasi	Beban akrual, beban pengelolaan investasi dan unit penyertaan

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang transaksi efek, piutang bunga, utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

18. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

	2018			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai Wajar
Aset				
Portofolio efek	8.943.413.750	44.753.731.905	-	53.697.145.655

	2017			
	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nilai Wajar
Aset				
Portofolio efek	11.739.628.900	46.354.526.900	-	58.094.155.800

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga, risiko kredit, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Harga

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah obligasi dan saham, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategi jangka panjang.

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Harga

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar masing-masing 4,40% dan 4,79% dan variabel lain konstan, maka aset neto dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar masing-masing Rp 393.524.679,57 dan Rp 561.755.906. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari instrumen pasar uang, simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

c. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Reksa Dana melakukan investasi hanya pada efek utang dengan suku bunga tetap.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2018			
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek	54.897.145.655	-	-	54.897.145.655
Bank	762.187.278	-	-	762.187.278
Piutang bunga	2.301.370	345.311.751	-	347.613.121
Piutang transaksi efek	170.078.418	-	-	170.078.418
Sub-total	55.831.712.721	345.311.751	-	56.177.024.472
Liabilitas Keuangan				
Beban akrual	133.447.094	-	-	133.447.094
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2.537.898	-	-	2.537.898
Sub-total	135.984.992	-	-	135.984.992
Selisih Likuiditas	**55.695.727.729**	**345.311.751**	**-**	**56.041.039.480**

	2017			
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek	59.294.155.800	-	-	59.294.155.800
Bank	3.028.805.595	-	-	3.028.805.595
Piutang bunga	1.350.137	511.393.491	-	512.743.628
Piutang transaksi efek	621.701.424	-	-	621.701.424
Sub-total	62.946.012.956	511.393.491	-	63.457.406.447
Liabilitas Keuangan				
Utang transaksi efek	1.431.660.200	-	-	1.431.660.200
Utang pembelian kembali unit penyertaan	523.123.311	-	-	523.123.311
Beban akrual	156.514.847	-	-	156.514.847
Selisih Likuiditas	**60.834.714.598**	**511.393.491**	**-**	**61.346.108.089**

Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memonitor modal atas dasar nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Jumlah hasil investasi	1,76%	18,78%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,76%	18,78%
Beban operasi	3,44%	2,64%
Perputaran portofolio	1:0,34	1:1,20
Persentase penghasilan kena pajak	72%	11,53%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset neto dari kegiatan operasi).

21. INFORMASI SEGMEN

	2018				
	Efek Utang	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Tidak Dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	45.099.034.655	8.943.370.000	1.202.301.370	941.629.490	56.186.387.268
Liabilitas	-	-	-	139.783.198	139.783.198
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan investasi bunga	3.196.871.560	94.635.127	68.887.566	-	3.395.752.065
Beban investasi				(2.021.770.421)	(2.021.770.421)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(804.282.454)	3.186.062.771	-	-	2.381.780.317
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(2.620.562.191)	(142.676.413)	-	-	(2.763.238.604)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	(227.973.085)	3.138.221.485	68.887.566	(1.986.612.809)	992.523.357
Beban pajak penghasilan					(23.479.750)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					969.043.607

21. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2017				
	Efek Utang	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Tidak Dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	46.865.920.391	11.739.628.900	1.201.350.137	3.650.507.019	63.457.406.447
Liabilitas	-	-	-	2.130.570.685	2.130.570.685
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan investasi	3.047.135.848	226.339.959	97.357.570	-	3.370.833.777
Beban investasi				(1.440.190.070)	(1.440.190.070)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	505.538.122	538.067.895	-	-	1.043.606.017
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2.062.476.178	3.558.496.545	-	-	5.620.972.723
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	5.615.150.148	4.322.904.399	68.015.827	(1.410.847.927)	8.595.222.447
Beban pajak penghasilan					(55.668.250)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					8.539.554.197

22. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang berdampak pada Reksa Dana yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal-tanggal berikut:

1) 1 Januari 2019

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja, tentang Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 26: Biaya Pinjaman (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 46: Pajak Penghasilan (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 66: Pengaturan Bersama (Penyesuaian 2018)

2) 1 Januari 2020

- Amendemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK No. 73: Sewa

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

ANWAR & REKAN

DFK

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00096/2.*035/AU.1/09/1021-1/1/III/2019

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Prospera Balance

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Prospera Balance terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas kelepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

ANWAR & REKAN

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Prospera Balance tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ANWAR & REKAN

Helli H.B. Susetyo, CPA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1021

22 Februari 2019

REKSA DANA PROSPERA BALANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
ASET			
Portofolio efek	4,18,19		
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 80.325.033.598 pada tahun 2018 dan Rp 98.887.125.752 pada tahun 2017)		92.569.738.400	108.669.153.000
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 28.141.736.667 pada tahun 2018 dan Rp 21.720.933.333 pada tahun 2017)		27.787.206.916	22.312.836.590
Instrumen pasar uang		19.900.000.000	6.000.000.000
Bank	5,18,19	272.053.181	1.122.257.590
Piutang bunga dan dividen	6,18,19	346.675.935	211.899.431
Piutang transaksi efek	7,18,19	7.869.896.660	5.591.119.186
Piutang lain-lain	18,19	60.960.000	81.434.117
Taksiran tagihan pajak penghasilan	10b	158.822.971	188.794.411
TOTAL ASET		**148.965.354.063**	**144.177.494.325**
LIABILITAS			
Utang pembelian kembali unit penyertaan	9,18,19	143.487.157	2.559.858
Utang transaksi efek	8,18,19	-	2.228.025.500
Utang pajak	10a	30.971.925	36.883.135
Beban akrual	11,17,18,19	361.344.130	352.811.778
TOTAL LIABILITAS		**535.803.212**	**2.620.280.271**
TOTAL ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**148.429.550.851**	**141.557.214.054**
TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	12	**32.148.086,472**	**34.512.506,871**
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		**4.617,057**	**4.101,621**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BALANCE
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2018	2017
PENDAPATAN INVESTASI	13	**5.940.947.447**	**5.349.329.579**
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	14,17	3.143.314.640	3.086.719.730
Beban kustodian	15	392.914.330	385.839.966
Pajak final	10b	218.588.046	199.376.320
Beban lain-lain	16	2.441.521.279	1.461.373.563
Total Beban Investasi		6.196.338.295	5.133.309.579
PENDAPATAN (BEBAN) INVESTASI - NETO		**(255.390.848)**	**216.020.000**
KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi		16.498.322.559	13.445.283.114
Keuntungan neto investasi yang belum direalisasi		1.517.853.921	5.770.289.901
Total Keuntungan Investasi		**18.016.176.480**	**19.215.573.015**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**17.760.785.632**	**19.431.593.015**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	10b	**(695.452.250)**	**(627.190.000)**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**17.065.333.382**	**18.804.403.015**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		**-**	**-**
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		**17.065.333.382**	**18.804.403.015**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BALANCE
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan (beban) investasi - neto	(255.390.848)	216.020.000
Keuntungan neto investasi yang telah direalisasi	16.498.322.559	13.445.283.114
Keuntungan neto yang belum direalisasi	1.517.853.921	5.770.289.901
Beban pajak penghasilan	(695.452.250)	(627.190.000)
Kenaikan Aset Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi	**17.065.333.382**	**18.804.403.015**
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	15.601.790.721	10.291.596.729
Pembelian kembali unit penyertaan	(25.794.787.306)	(35.473.056.576)
Total Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	**(10.192.996.585)**	**(25.181.459.847)**
PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	**6.872.336.797**	**(6.377.056.832)**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	**141.557.214.054**	**147.934.270.886**
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	**148.429.550.851**	**141.557.214.054**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PROSPERA BALANCE
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2018 Dan 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian investasi	(427.659.563.718)	(301.433.834.184)
Hasil dari penjualan investasi		
Efek ekuitas	442.950.465.331	265.248.729.164
Efek utang	9.007.477.441	52.830.376.200
Kenaikan (penurunan) instrumen pasar uang	(13.900.000.000)	10.100.000.000
Pembayaran beban investasi	(5.971.777.754)	(4.947.421.007)
Penerimaan dari pendapatan dividen	2.858.568.779	2.439.407.798
Penerimaan dari pendapatan bunga		
Efek utang	2.555.282.875	2.430.723.386
Pembayaran pajak penghasilan	(924.420.648)	(829.613.587)
Instrumen pasar uang	392.319.289	441.370.026
Penerimaan pengembalian pajak penghasilan	34.440.581	(76.580.013)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**9.342.792.176**	**26.203.157.783**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	15.601.790.721	10.291.596.729
Pembelian kembali unit penyertaan	(25.794.787.306)	(35.473.056.576)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(10.192.996.585)**	**(25.181.459.847)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK	**(850.204.409)**	**1.021.697.936**
BANK AWAL TAHUN	**1.122.257.590**	**100.559.654**
BANK AKHIR TAHUN	**272.053.181**	**1.122.257.590**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Prospera Balance adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Peraturan Otoritas Jasa keuangan ("OJK") Nomor 23 /POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

KIK Reksa Dana Prospera Balance antara PT Prospera Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 25 tanggal 13 Mei 2005 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta. KIK Reksa Dana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 106 tertanggal 17 April 2014 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sebanyak 300.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua OJK No. S-1524/PM/2005 pada tanggal 10 Juni 2005 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No.25 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang stabil melalui investasi pada efek utang syariah, efek bersifat ekuitas dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum sebesar 5% dan maksimum 90% pada efek ekuitas dan efek utang serta minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 90% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Deposito, Surat Berharga Komersial yangtelah memperoleh persetujuan dari OJK (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) dan berinvestasi pada efek luar negeri paling banyak 15% dari Nilai Aset Bersih dan diinvestasikan pada Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa dan situs web.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2018 dan 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018.

Penerbitan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kostodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 Februari 2019.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen PSAK baru yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

Penerapan Amendemen PSAK

Reksa Dana telah menerapkan amendemen PSAK, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Penerapan atas amendemen PSAK baru tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas, tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amendemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan, tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi Yang Belum Direalisasi
- Amendemen PSAK No. 53: Pembayaran Berbasis Saham, tentang Klasifikasi dan Pengukuran Pembayaran Berbasis Saham

Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*) (FVTPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

i. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held for trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diukur pada kelompok ini.

   Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika:
   - diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
   - merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*);
   - merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

   Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

   Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

   Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut dan penjualan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat masing-masing sebagai "keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi" dan "keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi".

   Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Investasi".

   Portofolio efek Reksa Dana meliputi efek ekuitas dan efek utang dikelompokkan pada kategori ini.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang *(loans and receivables)* merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

   Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan Investasi".

   Kelompok aset keuangan ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang, bank dan piutang bunga dan dividen, piutang transaksi efek dan piutang lain-lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada entitas lain.

Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yaitu utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan beban akrual.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasian di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian yang meliputi penggunaan transaksi pasar wajar terkini antar pihak-pihak yang memiliki pengetahuan memadai dan berkeinginan, referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto atau model penetapan harga opsi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Aset Keuangan (lanjutan)

Manajer Investasi dan Bank Kustodian awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 17 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Prospera Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Portofolio

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

Portofolio efek diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan

Pendapatan diakui atas:

i. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas dan metode masuk pertama keluar pertama (*first-in first-out method*) untuk efek utang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

ii. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.
iii. Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

Perpajakan

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa atas bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pajak Final dan Pajak Kini (lanjutan)

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana memiliki portofolio efek ekuitas, efek utang dan instrumen pasar uang.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

Pertimbangan yang Dibuat dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

Pertimbangan yang Dibuat dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek Ekuitas

	2018			
Jenis Efek	Lembar Saham	Nilai Wajar	Total Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Terregra Asia Energy Tbk	12.904.600	800	10.323.840.000	7,36
PT HK Metals Utama Tbk	15.500.000	372	5.766.000.000	4,11
PT Bintraco Dharma Tbk	1.997.000	2.800	5.591.600.000	3,99
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	2.950.000	1.805	5.324.750.000	3,80
PT Astra International Tbk	550.000	8.225	4.523.750.000	3,23
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.225.000	3.660	4.483.500.000	3,20
PT Bumi Serpong Damai Tbk	3.225.000	1.255	4.047.375.000	2,89
PT Mahaka Radio Integra Tbk	15.573.600	258	4.018.048.400	2,86
PT Gudang Garam Tbk	45.000	83.625	3.763.125.000	2,68
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	450.000	7.375	3.318.750.000	2,37
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	412.600	7.450	3.075.370.000	2,19
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3.300.000	915	3.019.500.000	2,15
PT Bank Pembangunan Daerah banlcten Tbk	59.756.400	50	2.987.820.000	2,13
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	1.710.000	1.640	2.804.400.000	2,00
PT Atlas Resources Tbk	3.053.500	900	2.748.150.000	1,96
PT Megapolitan Developments Tbk	10.500.000	254	2.667.000.000	1,90
PT Mandala Multifinance Tbk	2.978.300	885	2.635.795.500	1,88
PT Cikarang Listrindo Tbk	2.823.000	890	2.512.470.000	1,79
PT Bank Permata Tbk	3.000.000	625	1.875.000.000	1,34
PT Surya Citra Media Tbk	900.000	1.870	1.683.000.000	1,20
PT Puradelta Lestari Tbk	10.200.000	159	1.621.800.000	1,16
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.000.000	1.585	1.585.000.000	1,13
PT Blue Bird Tbk	500.000	2.870	1.435.000.000	1,02
PT HM Sampoerna Tbk	350.000	3.710	1.298.500.000	0,93
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000	2.540	1.270.000.000	0,91
PT Tjiwi Kimia Tbk	110.000	11.100	1.221.000.000	0,87

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Jenis Efek	2018 (lanjutan) Lembar Saham	Nilai Wajar	Total Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio Efek (%)
PT Aneka Tambang Tbk	1.500.000	765	1.147.500.000	0,82
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	80.000	11.550	924.000.000	0,66
PT Integra Indocabinet Tbk	1.450.000	615	891.750.000	0,64
PT Bank BRI Syariah	1.550.000	525	813.750.000	0,58
PT Adaro Energy Tbk	650.000	1.215	789.750.000	0,56
PT Astra Agro Lestari Tbk	59.500	11.825	703.587.500	0,50
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	425.000	1.655	703.375.000	0,50
PT BW Plantation Tbk	3.000.000	164	492.000.000	0,35
PT M Cash Integrasi Tbk	100.000	3.210	321.000.000	0,23
PT NFC Indonesia Tbk	80.000	2.280	182.400.000	0,13
Total	**164.411.100**		**92.569.738.400**	**66,02**

Jenis Efek	2017 Lembar Saham	Harga Pasar	Nilai Wajar	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
PT Terregra Asia Energy Tbk	20.000.000	545	10.900.000.000	7,96
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.650.000	2.640	9.636.000.000	7,03
PT Astra International Tbk	950.000	8.300	7.885.000.000	5,76
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.650.000	4.440	7.326.000.000	5,35
PT Mahaka Radio Integra Tbk	4.650.000	1.300	6.305.000.000	4,60
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	750.000	8.000	6.000.000.000	4,38
PT Adaro Energy Tbk	2.300.000	1.860	4.278.000.000	3,12
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	85.000.000	50	4.250.000.000	3,10
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.675.000	2.460	4.120.500.000	3,01
PT Mitra Keluarga Sehat Tbk	2.250.000	1.810	4.072.500.000	2,97
PT Mandala Multifinance Tbk	2.750.000	1.460	4.015.000.000	2,93
PT Atlas Resources Tbk	3.925.000	950	3.646.500.000	2,61
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	455.000	7.625	3.469.375.000	2,53
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	900.000	3.640	3.276.000.000	2,39
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.500.000	1.885	2.827.500.000	2,06
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	2.100.000	1.275	2.677.500.000	1,95
PT Cikarang Listrindo Tbk	2.050.000	1.300	2.665.000.000	1,95
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.550.000	1.550	2.402.500.000	1,75
PT Bank Central Asia Tbk	100.000	21.900	2.190.000.000	1,60
PT Puradelta Lestari Tbk	12.500.000	171	2.137.500.000	1,56
PT Agung Podomoro Land Tbk	10.000.000	210	2.100.000.000	1,53
PT Megapolitan Developments Tbk	8.000.000	260	2.080.000.000	1,52
PT Astra Agro Lestari Tbk	155.000	13.150	2.038.250.000	1,49
PT Soechi Lines Tbk	8.000.000	236	1.888.000.000	1,38
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	900.000	1.750	1.575.000.000	1,15
PT Salim Ivomas Pratama Tbk	2.700.000	464	1.252.800.000	0,91
PT Samindo Resources Tbk	1.663.600	700	1.164.660.000	0,85
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	4.500.000	250	1.125.000.000	0,83
PT Malindo Feedmill Tbk	1.000.000	740	740.000.000	0,54
PT Delta Dunia Makmur Tbk	595.200	715	425.568.000	0,31
Total	**188.419.000**		**108.669.153.000**	**79,32**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang

	2018					
Nama Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Peringkat	Total Harga Pasar	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri A	30/03/2020	10,60	5.000.000.000	idA+	5.066.610.100	3,63
Obligasi PT Bank Cimb Niaga Tahun 2010	23/12/2020	10,65	4.600.000.000		4.660.041.776	3,32
Obligasi TPS Food I Tahun 2013	05/04/2019	10,25	4.000.000.000	idBBB	4.004.306.760	2,85
Obligasi Berkelanjutan I PT Agung Podomoro Land tahap III tahun 2014	19/12/2019	12,25	2.000.000.000	idA	2.049.587.120	1,46
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	19/12/2019	9,40	2.000.000.000	idA	2.023.421.060	1,44
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Dgn Tingkat Bunga Tetap Seri B	22/09/2021	10,50	2.000.000.000	idA	1.990.442.660	1,42
Obligasi Berkelanjutan II Wahana Ottomitra Multiartha Finance tahap II Tahun 2017 Seri B	06/12/2020	8,45	2.000.000.000	idA	1.990.236.040	1,42
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri	05/12/2020	9,50	2.000.000.000	idA-	1.966.760.500	1,40
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014	24/10/2021	11,75	1.000.000.000	idAA	1.052.371.660	0,75
Obligasi Berkelanjutan II Wom Finance tahap IV Tahun 2018 Seri A	16/04/2019	8,85	1.000.000.000	idBBB	999.565.160	0,71
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	25/06/2020	9,50	1.000.000.000	idA-	991.665.690	0,71
Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Tahap I tahun 2018	25/06/2021	11,00	1.000.000.000	idBBB	967.994.190	0,69
Total			**27.600.000.000**		**27.787.206.916**	**19,80**

	2017					
Nama Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Peringkat	Total Harga Pasar	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri A	30/03/2020	10,60	10.000.000.000	idA+	10.514.297.100	7,66
Obligasi Berkelanjutan I Surya Semesta Internusa Tahap I Tahun 2016 Dgn Tingkat Bunga Tetap Seri B	22/09/2021	10,50	2.000.000.000	idA	2.069.245.420	1,53
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Permata Tahap II Tahun 2012	19/12/2019	9,40	2.000.000.000	idAA+	2.063.567.740	1,51
Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 Seri A	02/07/2018	9,00	2.000.000.000	idA	1.999.409.560	1,46
Obligasi TPS Food I Tahun 2013	05/04/2019	10,25	1.500.000.000	idBBB	1.504.066.020	1,10

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Utang (lanjutan)

	2017 (lanjutan)					
Nama Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Peringkat	Total Harga Pasar	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Permata Tahap II Tahun 2014	24/10/2021	11,75	1.000.000.000	idAA	1.119.227.510	0,81
Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap	09/07/2018	11,50	1.000.000.000	idA-	1.013.666.670	0,74
Obligasi I Hutama Karya Tahun 2013 Seri C	26/06/2020	9,50	1.000.000.000	idA-	1.010.574.600	0,74
Obligasi Berkelanjutan I Medco Energi International Tahap II Tahun 2013	15/03/2018	8,65	500.000.000	idA+	500.622.025	0,37
Obligasi I PTPN X Tahun 2013	05/07/2018	8,90	500.000.000	idBBB	497.939.725	0,36
Total			**21.500.000.000**		**22.312.836.590**	**16,30**

Instrumen Pasar Uang

	2018			
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
PT Bank Capital Indonesia Tbk	03/01/2019	9,00	14.000.000.000	9,96
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	28/01/2019	9,00	3.400.000.000	2,43
PT Bank Bukopin Tbk	06/01/2019	8,00	1.500.000.000	1,07
PT Bank CIMB Niaga Tbk	02/01/2019	2,00	1.000.000.000	0,71
Total			**19.900.000.000**	**14,19**

	2017			
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga Per Tahun (%)	Nilai Nominal	Persentase Terhadap Total Portofolio (%)
PT Bank Capital Indonesia Tbk	03/01/2018	7,50	2.000.000.000	1,46
PT Bank Capital Indonesia Tbk	29/01/2018	7,00	2.000.000.000	1,46
PT Bank Victoria International Tbk	18/01/2018	7,00	1.000.000.000	0,73
PT Bank Victoria International Tbk	20/01/2018	7,00	1.000.000.000	0,73
Total			**6.000.000.000**	**4,38**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portofolio efek instrumen pasar uang sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, cabang Jakarta.

6. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

	2018	2017
Bunga:		
Obligasi	276.765.667	106.323.542
Deposito	27.086.027	8.043.836
Dividen	42.824.241	97.532.053
Total	**346.675.935**	**211.899.431**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai piutang.

7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek pada pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan masing-masing sebesar Rp 7.869.896.660 dan Rp 5.591.119.186.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

8. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini seluruhnya merupakan utang atas transaksi pembelian efek dari pihak ketiga yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

9. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

	2018	2017
Pajak Penghasilan		
Pasal 23	9.198.690	4.729.549
Pasal 25	21.773.235	32.153.586
Total	**30.971.925**	**36.883.135**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	17.760.785.632	19.431.593.015
Koreksi positif (negatif):		
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(1.516.312.254)	(5.770.289.901)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(16.499.864.226)	(13.445.283.114)
Pendapatan investasi	(3.137.086.480)	(2.812.389.728)
Beban pajak final	218.588.046	199.376.320
Beban investasi	5.955.698.471	4.905.753.714
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	**2.781.809.189**	**2.508.760.306**

Perhitungan taksiran tagihan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Taksiran laba kena pajak - dibulatkan	2.781.809.000	2.508.760.000
Taksiran pajak penghasilan kini	**695.452.250**	**627.190.000**
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	428.801.384	365.911.169
Pasal 25	292.419.873	394.332.795
Sub-total	721.221.257	760.243.964
Taksiran tagihan pajak penghasilan	**(25.769.007)**	**(133.053.964)**

Rincian tagihan pajak penghasilan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Tahun fiskal 2018	25.769.007	-
Tahun fiskal 2017	133.053.964	133.053.964
Tahun fiskal 2016	-	55.740.447
Total	**158.822.971**	**188.794.411**

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Final

	2018	2017
Penghasilan yang dikenakan pajak final	3.137.233.980	2.812.389.728
Pajak penghasilan final	**218.588.046**	**199.376.320**

11. BEBAN AKRUAL

	2018	2017
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	268.800.294	255.395.639
Jasa kustodian (Catatan 15)	34.222.260	32.515.648
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 30.000.000)	58.321.576	64.900.491
Total	**361.344.130**	**352.811.778**

12. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

	2018	2017
Pihak ketiga	32.148.086	34.387.278
Pihak berelasi - PT Prospera Asset Management	-	125.229
Total	**32.148.086**	**34.512.507**

13. PENDAPATAN INVESTASI

	2018	2017
Dividen	2.803.860.967	2.536.939.851
Bunga obligasi	2.725.725.000	2.420.677.504
Bunga deposito	348.711.285	326.536.537
Jasa giro	62.650.195	65.175.687
Total	**5.940.947.447**	**5.349.329.579**

14. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Prospera Asset Management, selaku pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 11).

15. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit berdasarkan 365/366 hari dan dibayarkan setiap bulan yang dihitung secara harian. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan KIK antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban yang belum dibayar dicatat pada akun beban akrual (Catatan 11).

16. BEBAN LAIN-LAIN

	2018	2017
Beban transaksi	2.262.934.870	1.355.399.689
Jasa profesional	48.500.000	50.600.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 60.000.000)	130.086.409	55.373.874
Total	**2.441.521.279**	**1.461.373.563**

17. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Berikut ini rincian transaksi signifikan antara Reksa Dana dan Manajer Invetasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

	2018	2017
Beban Akrual (Catatan 11)		
PT Prospera Asset Management	**268.800.294**	**255.395.639**
Persentase terhadap total liabilitas	**50,17%**	**9,75%**
Beban Pengelolaan Investasi (Catatan 14)		
PT Prospera Asset Management	**3.143.314.640**	**3.086.719.730**

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Saldo Akun/Transaksi
PT Prospera Asset Mangement	Manajer Investasi	Beban akrual dan Beban pengelolaan investasi

18. INSTRUMEN KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana seperti portofolio efek pada instrumen pasar uang, bank, piutang transaksi efek, piutang bunga dan dividen, piutang lain-lain, utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan dan beban akrual adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar sebagai berikut:

18. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

i) Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

ii) Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan

iii) Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

	2018			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Nilai wajar**
Aset				
Portofolio efek	**92.569.738.400**	**27.787.206.916**	**-**	**120.356.945.316**

	2017			
	Tingkat 1	**Tingkat 2**	**Tingkat 3**	**Nilai wajar**
Aset				
Portofolio efek	**108.669.153.000**	**22.312.836.590**	**-**	**130.981.989.590**

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

a. Risiko Harga

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah obligasi dan saham, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (*acceptable parameters*) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategi jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Apabila pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, diasumsikan nilai wajar efek saham meningkat atau menurun sebesar masing-masing 4,40% dan 4,79% dan variabel lain konstan, maka aset neto dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan akan meningkat atau menurun sebesar masing-masing Rp 4.073.238.235,94 dan Rp 5.199.956.869. Peningkatan/penurunan dalam rangka analisis sensitivitas tersebut dihitung berdasarkan rata-rata perubahan nilai wajar selama tahun berjalan.

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko Harga (lanjutan)

Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak yang terkait dalam instrumen keuangan gagal dalam memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko ini secara umum akan timbul dari instrumen pasar uang, simpanan di bank, piutang bunga dan dividen, piutang lain-lain dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

c. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek. Reksa Dana memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

Reksa Dana meyakini bahwa dampak fluktuasi suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Reksa Dana

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari portofolio efek dalam efek utang masing-masing dengan suku bunga per tahun rata-rata sebesar 10,05% dan 9,52%

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana.

Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

19. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

d. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2018			
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek	140.256.945.316	-	-	140.256.945.316
Bank	272.053.161	-	-	272.053.161
Piutang bunga dan dividen	346.675.935	-	-	346.675.935
Piutang transaksi efek	7.669.696.659	-	-	7.669.696.659
Piutang lain-lain	60.960.000	-	-	60.960.000
Sub-total	148.606.531.091	-	-	148.606.531.091
Liabilitas Keuangan				
Utang pembelian kembali unit penyertaan	143.467.157	-	-	143.467.157
Beban akrual	361.344.130	-	-	361.344.130
Sub-total	504.631.287	-	-	504.631.287
Selisih Likuiditas	**148.301.699.804**	**-**	**-**	**148.301.699.804**

	2017			
	Kurang dari 1 Bulan	1 Bulan - 1 Tahun	Lebih dari 1 Tahun	Total
Aset Keuangan				
Portofolio efek	136.961.989.590	-	-	136.961.989.590
Bank	1.122.257.590	-	-	1.122.257.590
Piutang bunga dan dividen	114.367.378	97.532.053	-	211.899.431
Piutang transaksi efek	5.591.119.166	-	-	5.591.119.166
Piutang lain-lain	81.434.117	-	-	81.434.117
Sub-total	143.891.167.661	97.532.053	-	143.988.699.914
Liabilitas Keuangan				
Utang transaki efek	2.226.025.500	-	-	2.226.025.500
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2.559.858	-	-	2.559.858
Beban akrual	352.811.778	-	-	352.811.778
Sub-total	2.583.397.136	-	-	2.583.397.136
Selisih Likuiditas	**141.307.770.725**	**97.532.053**	**-**	**141.405.302.778**

Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memonitor modal atas dasar nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

20. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

	2018	2017
Jumlah hasil investasi	12,57%	14,53%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	12,57%	14,53%
Beban investasi	4,27%	3,55%
Perputaran portofolio	1 : 3,00	1 : 2,10
Persentase penghasilan kena pajak	10,89%	13,34%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal.
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset neto dari kegiatan operasi).

21. INFORMASI SEGMEN

	2018				
	Efek utang	Efek ekuitas	Instrumen Pasar uang	Tidak dialokasikan	Total
Laporan Posisi Keuangan					
Aset	28.063.972.583	100.482.459.301	19.927.086.027	491.836.152	148.965.354.063
Liabilitas	-	-	-	535.803.212	535.803.212
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan investasi	2.725.725.000	2.803.860.967	348.711.285	62.650.195	5.940.947.447
Beban investasi	-	-	-	(6.196.338.295)	(6.196.338.295)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(8.166.667)	16.504.489.226	-	-	16.496.322.559
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(944.891.340)	2.462.745.261	-	-	1.517.853.921
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	1.774.666.993	21.771.095.454	348.711.285	(6.133.688.100)	17.760.785.632
Beban pajak penghasilan					(695.452.250)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					17.065.333.382

21. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

	2017				
Laporan Posisi Keuangan	**Efek utang**	**Efek ekuitas**	**Instrumen Pasar uang**	**Tidak dialokasikan**	**Total**
Aset	22.312.836.590	108.869.153.000	6.000.000.000	7.195.504.735	144.177.494.325
Liabilitas	2.229.025.500	-	-	392.254.771	2.620.280.271
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					
Pendapatan investasi	2.420.877.504	2.536.939.851	326.536.537	65.175.687	5.349.329.579
Beban investasi	-		-	(5.133.309.579)	(5.133.309.579)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	165.241.666	13.280.041.448	-	-	13.445.283.114
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	710.518.432	9.059.771.469			9.770.289.901
Kenaikan/ (penurunan) aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	3.296.437.602	20.876.752.768	326.536.537	(5.068.133.892)	19.431.593.015
Beban pajak penghasilan					(627.190.000)
Kenaikan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi					18.804.403.015

22. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang berdampak pada Reksa Dana yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal-tanggal berikut:

1) 1 Januari 2019

- ISAK No. 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka
- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja, tentang Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 26: Biaya Pinjaman (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 46: Pajak Penghasilan (Penyesuaian 2018)
- PSAK No. 66: Pengaturan Bersama (Penyesuaian 2018)

2) 1 Januari 2020

- Amendemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amendemen PSAK No. 62, "Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.